



PUTUSAN
Nomor 327 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan actio pauliana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

N.R. INDRIATI, S.E., S.H., M.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Pulomas Barat X, Nomor 11, RT 03, RW 10, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Libarani Sandhi, S.H., Advokat pada Satria *Law Firm*, beralamat di Jalan Dr. Sumarno Nomor 70, Sentra Primer Timur, Penggilingan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018;
Pemohon Kasasi;

Terhadap

TIM KURATOR PT DIMAS UTAMA (DALAM PAILIT)/DEBITOR PAILIT, yang diwakili oleh R. Anggie Muhammad Ginanjar, S.H. dan kawan, berkedudukan di Kantor Hukum Pramedi Ginanjar Anindito & Partners, Komplek Grand Sentul, Blok C.31, Nomor 7, Sentul City, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oemar Said, T.A., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Said Lubis *Law Offices*, beralamat di Komp. Bumi Panyileukan, Blok N III, Nomor 3, Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;
Termohon Kasasi;

Dan:

1. PT DIMAS UTAMA (DALAM PAILIT), berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Nomor 28, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, berkedudukan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wisma Millenia, Jalan M.T. Haryono, Kav. 16, RT 10,
RW 05, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
actio pauliana di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai
berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek gugatan yakni berupa 1 unit mobil merek Toyota Innova warna hitam metalik tahun 2012 dengan Nomor Polisi B 1867 SRD, Nomor Mesin 2KDS050625 dan Nomor Rangka MHFX42G7C2538475, Nomor BPKB J-04172173 merupakan harta pailit milik Tergugat I/PT Dimas Utama (Dalam Pailit)/Debitor Pailit;
3. Menyatakan batal demi hukum perbuatan pelepasan hak atas objek gugatan kepada Para Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan objek gugatan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq*
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan actio pauliana tersebut,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang kaburnya gugatan Penggugat (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan actio pauliana tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.GLL-Actio Pauliana/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 101/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek gugatan yakni berupa 1 unit mobil merek Toyota Innova warna hitam metalik tahun 2012 dengan Nomor Polisi B 1867 SRD, Nomor Mesin 2KDS050625 dan Nomor Rangka MHFX42G7C2538475, Nomor BPKB J-04172173 merupakan harta pailit milik Tergugat I/PT Dimas Utama (Dalam Pailit)/Debitor Pailit;
3. Menyatakan batal demi hukum perbuatan pelepasan hak atas objek gugatan kepada Para Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan objek gugatan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus.GLL-Actio Pauliana/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 101/Pdt.Sus-PKPU/

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus.GLL-Actio Pauliana/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 101/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 November 2018;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Direksi PT Dimas Utama dan Surat Pelepasan Hak masing-masing tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Dimas Utama adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hitam metalik Tahun 2012 dengan Nomor Polisi B 1867 SRD, Nomor Mesin 2KDS050625 dan Nomor Rangka MHFX42G7C2538475, Nomor BPKB J-04172173, bukanlah bagian dari harta pailit PT Dimas Utama (dalam Pailit)/Termohon Kasasi II/semula Tergugat I;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi I/semula Penggugat untuk mengeluarkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hitam metalik tahun 2012 dengan Nomor Polisi B 1867 SRD, Nomor Mesin 2KDS050625 dan Nomor Rangka MHFX42G7C253 8475 dari daftar *boedel* pailit PT Dimas Utama (dalam Pailit)/ Termohon Kasasi II/semula

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I;

6. Menghukum Termohon Kasasi I/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember 2018 dan kontra memori tanggal 28 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Debitur (PT Dimas Utama) dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 Oktober 2018;

Bahwa tindakan pelepasan hak atas objek gugatan dari Tergugat I kepada almarhum Buyung Rachmadi Buchory, S.H., M.H. (Pewaris/suami Tergugat II) dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017 yang mana Buyung Rachmadi Buchory pada waktu itu adalah sebagai pegawai/*legal manager* pada PT Dimas Utama, dan pada saat dilakukan pelepasan hak objek gugatan dalam status jaminan fidusia serta pelepasan hak tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia;

Bahwa syarat gugatan *actio pauliana* telah terpenuhi, karena perbuatan pelepasan hak terhadap objek gugatan dilakukan sebelum 1 (satu) tahun debitur dinyatakan pailit, perbuatan debitur tersebut dan pihak siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus.GLL-Actio Pauliana/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 101/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 November 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi N.R. INDRIATI, S.E., S.H., M.H., M.Kn., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **N.R. INDRIATI, S.E., S.H., M.H., M.Kn.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)